



**PENETAPAN**

Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Purwosari, Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah register perkara nomor 57/Pdt.G/2015/PA. Msa. tanggal 4 Juni 2015 telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Paguat (duplikat kutipan akta nikah nomor KK.30.26/PW.01/26/2015);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih satu bulan kemudian pindah di kediaman milik bersama di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Pr. Mardiana Pratiwi S, umur 9 tahun;

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.M.sa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon yang sudah tua;
  - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
  - c. Perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama puncaknya pada bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Soginti, Kecamatan paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon I datang menghadap di persidangan namun Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

*Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.M.sa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim di hadapan sidang Pemohon akhirnya memohon kepada majelis hakim untuk diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh para Pemohon adalah merupakan hak bagi para Pemohon apalagi pemeriksaan perkara ini belum sampai ke tahap pembuktian, karenanya permohonan Pemohon tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon, maka perkara yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan telah selesai;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0057/Pdt.G/2015/PA. Msa dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

*Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.M.sa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Ulfah, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI., dan Helvira, SHI., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

ttu.

Ulfah, S.Ag., MH.

Royana Latif, SHI.

Helvira, SHI.

**Panitera Pengganti,**

Luthfiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan para pihak	Rp.	220.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

E

tt.G/2015/PA.M.sa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)